

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah hal mendasar yang dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat di sebuah negara. Dalam sebuah negara, semua individu yang memiliki hasrat dan keinginan berbeda-beda disatukan dengan diterapkannya sebuah regulasi yang mengikat dan memaksa. Secara normatif, hukum juga memberikan batasan bagi setiap individu, tanpa memandang besarnya kekuasaan dari individu tersebut. Dalam hal demikian, tidak ada yang dapat memaksakan kehendak dan wewenang dalam sebuah negara baik dari pihak penguasa, pemerintah, ataupun rakyat negara itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, sejalan dengan pengertian negara hukum yaitu, menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dengan tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.¹

Pada dasarnya pengertian negara hukum sudah dikenal sejak Abad XIX, bahkan sebelumnya konsep ini sudah digunakan dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu pemikiran awal mengenai negara hukum adalah pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum. Artinya, segala hal yang ada pada negara tersebut akan dipusatkan kepada hukum. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk menjamin adanya keadilan dan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Selain

¹ S. F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol 4, No. 9 (1997), hal. 9

itu, secara kelembagaan, yang memerintah dalam sebuah negara bukan manusia, melainkan pikiran yang adil dan tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan.² Berdasarkan pemikiran ini, baik atau buruknya hukum yang berlaku bukanlah penguasa melainkan kesusilaan yang terdapat dalam diri manusia. Teori ini disebut dengan teori etis yang artinya isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis manusia mengenai apa yang adil dan tidak adil.³

Seiring dengan perkembangan yang terus berlanjut, terdapat berbagai pandangan mengenai konsep negara hukum dari para ahli yang dibedakan menurut wilayah tradisi hukumnya, yaitu:

1. Konsep Negara Hukum Eropa Kontinental

Konsep ini diterapkan oleh beberapa negara seperti Belanda, Jerman, dan Perancis, yang pemikirannya didasari oleh konsep kedaulatan hukum (*rechtsouvereiniteit*). Pada awalnya, konsep ini diutarakan oleh Immanuel Kant, yang memandang bahwa negara hukum dianggap sebagai *nachtwakker staat* atau “negara penjaga malam”. Menurut gagasan tersebut, artinya negara hukum memiliki tugas untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakatnya. Ini berarti, maknanya dapat disamakan dengan negara hukum liberal.⁴

Gagasan tersebut lalu dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl. Menurut pemikirannya terdapat 4 (empat) unsur penting dalam negara hukum *rechtsstaat*.

² J. J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal.106

³ L. J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Mr. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 24

⁴ J. J. von Schmid, *Pemikiran, op. cit.*, hal. 12

Sebagaimana diuraikan dalam *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, yang substansinya meliputi:

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/Pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM, yang dikenal dengan sebutan Trias Politika;
- c. Setiap tindakan pemerintahan berdasarkan peratursn-peraturan (*wetmatigheid van hestuur*);
- d. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri dalam perselisihan.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka gagasan *rechtsstaat* ini dapat dinamakan sebagai negara hukum formil, karena lebih menekankan pada pemerintahan yang didasarkan oleh undang-undang. Selanjutnya, dari pemikiran tersebut lahir 2 (dua) konsep varian, yaitu *welvaarstaat* dan *verzogingstaat* sebagai negara kemakmuran.⁶ Gagasan tersebut, kemudian dikaji dan diformalkan oleh *International Commision of Jurist* pada Konferensi Bangkok, 1965, dengan merumuskan ciri-cici Negara Hukum, sebagai berikut:⁷

a. **Perlindungan konstitusional**

Dalam hal ini, selain menjamin hak-hak individu harus terdapat cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak tersebut sesuai ketentuan konstitusi;

⁵ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), hal. 57-58

⁶ *Ibid.*, hal.65

⁷ Ftakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 1

b. **Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak**

Dalam konsep ini, setiap badan yang terbentuk harus bersifat objektif dan memandang semua individu sama rata;

c. **Pemilihan umum yang bebas**

Dalam pemikiran ini, masyarakat diberikan hak individu untuk memilih setiap pejabat negara yang nantinya akan mengambil bagian dalam pemerintahan untuk bertindak demi kepentingan negara;

d. **Kebebasan menyatakan pendapat**

Menurut pemikiran ini, setiap individu berhak untuk mengeluarkan gagasan ide dan pemikiran yang mereka miliki kepada masyarakat umum sehingga tidak ada pemaksaan kehendak;

e. **Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;**

f. **Pendidikan Kewarganegara**

Konsep ini sudah ditanamkan kepada masyarakat sejak dini.

Selain ciri-ciri negara hukum ini, terdapat juga beberapa prinsip yang ditekankan dan dianggap penting bagi sebuah negara hukum berdasarkan komisi ini. Prinsipnya, negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, adanya pemerintah yang menghormati hak-hak individu, dan peradilan bebas dan tidak memihak.

2. Konsep Negara Hukum Anglo Saxon

Awal mula konsep negara hukum ini timbul dari pemikiran tipe Negara Polisi (*Polizie Staat*), yang berarti bahwa penguasa memelihara kekuasaan dengan mengawasi, menjaga, dan mencampuri lapangan kehidupan rakyat dengan alat kekuasaan. Konsep ini berkembang sebagai reaksi terhadap pemerintahan raja-raja

absolut yang hampir menyeluruh di Benua Eropa.⁸ Dalam pelaksanaannya, pada masa *Acient Regiem*, terdapat banyak sekali raja-raja barat yang memerintah secara absolut. Prinsipnya, *L 'etat c 'est moi*, yang artinya negara adalah aku (raja). Jadi kekuasaan absolut tersebut tidak terbatas, dan bahkan seluruh penyelenggaraan negara yang dilakukan berada di tangan raja, atau diselenggarakan oleh lembaga bawahan atas perintah raja. Dari pemikiran ini, maka lahir konsep *Rule of Law* yang mendasarkan pada prinsip bahwa hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan sebuah negara hukum. Ini berarti, penguasa memiliki batasan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan kata lain, penyelenggaraan negara dan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

Berdasarkan Albert Venn Dicey, terdapat 3 (tiga) ciri utama suatu negara dapat dikategorikan sebagai Negara Hukum *rule of law*, yaitu:

1. *Supremacy of law*, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), sehingga orang akan dihukum jika melanggar hukum;
2. *Equality before the law*, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali (baik rakyat atau pejabat);
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.⁹

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat dikatakan bahwa sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum jika segenap lapisan masyarakat menjalankan segala tindakan berdasarkan aturan dan yang berlaku di negara tersebut.

⁸ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Makalah, 1998), hal. 3

⁹ Mariam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, *op. cit.*, hal. 58

Kesimpulannya, supremasi hukum sangat dijunjung tinggi di negara ini. Jadi setiap peraturan yang berlaku dalam negara tersebut bersifat objektif dan tidak memihak pada apapun dan kepada siapapun.

Kedua konsep negara hukum tersebut sebenarnya memiliki persamaan yang sangat signifikan, yaitu bertujuan untuk melindungi HAM dan menjunjung tinggi martabat manusia. Hal ini mempertegas bahwa negara hukum pada dasarnya berhubungan erat dengan kedaulatan rakyat. Mengingat bahwa hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan para penguasa agar tidak semena-mena guna mencapai kesejahteraan masyarakat, maka pada dasarnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, dalam kegiatan bernegara di negara hukum, terdapat konsep demokrasi pada bentuk pemerintahannya.

Dari pemaparan konsep negara hukum dan ciri-ciri yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka semua hal yang ada di negara ini harus selaras dan sesuai dengan konstitusi Indonesia, termasuk dengan pemerintah dan setiap lembaga yang berdiri harus didasari oleh aturan hukum. Dalam hal ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang jelas antara bentuk negara Indonesia dan sistem yang dianutnya, yaitu sistem kedaulatan rakyat. Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan negara berada di tangan rakyat,

dan dilaksanakan menurut UUD.¹⁰ Hal ini tidak jauh dari konteks bentuk pemerintahan demokrasi. Dimana, pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*Abraham Lincoln*). Oleh sebab itu, kekuasaan tertinggi di Indonesia secara konstitusional berada di tangan rakyat.

Dalam sebuah negara, tidak memungkinkan bagi seluruh rakyat untuk memiliki kekuasaan dan bertindak menurut kehendak masing-masing. Oleh karena itu, perlu dibuat perwakilan masyarakat untuk turut berperan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan rakyat sebagai alternatifnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari konsep ketatanegaraan yang sistematis, sesuai dengan salah satu ciri negara hukum. Sistem perwakilan tersebut diwujudkan dalam struktur pemerintahan negara. Perwakilan dalam pemerintahan yang menjabat harus dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum, sebagai bentuk dari asas demokrasi. Hal ini mempertegas pengertian bahwa Pemerintah lahir dari delegasi kekuasaan rakyat.

Pemerintah pada dasarnya adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu secara sah untuk melaksanakan kekuasaannya dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.¹¹ Jadi pemerintah harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan penggunaan kekuasaan dengan tidak semena-mena. Sejalan dengan itu, segala tindakan dan keputusan pemerintah secara sanggup akan mengemudikan dan mengendalikan jalannya pemeliharaan negara, dan akan mempengaruhi

¹⁰ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, (Bandung: Grafiti, 2009), hal. 125

¹¹ Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 11

kehidupan masyarakatnya. Kehidupan masyarakat yang dimaksud harus diarahkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat dalam negara tersebut.

Agar fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan maksimal, maka dibutuhkan pengaturan pada sistem pemerintahan yang tepat. Alternatif yang digunakan dalam pemerintahan Indonesia adalah dengan mengadakan pembagian kekuasaan negara. Atas dasar konsep tersebut dikembangkan dengan adanya tiga lembaga pemerintahan, yang dikenal dengan teori Trias Politika. Menurut Montesquieu, seorang filsuf politik Prancis, pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan dalam suatu negara bersifat absolut. Berdasarkan fungsinya, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Sementara itu, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Pemegang kekuasaan dari masing-masing lembaga juga berbeda-beda. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan wakil presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial).

Sebagai perwakilan rakyat yang memiliki kuasa dalam bertindak di kegiatan bernegara, pemerintah memiliki fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan. Yang mana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka (2) telah tertulis meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dan dalam menjalankan fungsi tersebut Pemerintah harus membuat sebuah rencana guna kemajuan dan perkembangan negara, demi mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Karena pemerintah bertindak sebagai perwakilan rakyat yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka pemerintah dapat dikatakan memiliki dampak yang besar bagi pertumbuhan dan kemajuan negara. Dan agar keadilan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud di Indonesia, maka dibutuhkan rencana pembangunan nasional yang. Tentunya hal tersebut harus didasari oleh prinsip kedaulatan rakyat guna mencapai kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkannya.

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah keadaan dimana kebutuhan masyarakat tersebut terpenuhi, sehingga merasa aman dan makmur. Yang mana kata 'kesejahteraan' yang dimaksud pada penulisan ini bukan mengacu pada kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia, tetapi lebih mengacu pada kesejahteraan sosial, yang mana sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jadi konteks kesejahteraan tersebut dapat diartikan lebih luas, yaitu dimana kondisi masyarakat yang terpenuhi dalam kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, sehingga dapat mengembangkan diri dan mampu menjalankan fungsi sosialnya. Dan berdasarkan Pierson (2007:9), standar kesejahteraan masyarakat merupakan

tanggungjawab pemerintah, dimana hal tersebut merupakan paparan teori dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*).¹² Nilai tersebut yang ditulis juga dalam pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita nasional Indonesia, yaitu ‘pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum.’

Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sudah dikenal dari abad ke-18, dimana awal mula pencetus gagasan ini adalah Jeremy Bentham. Sebagai *father of welfare states*, ia menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness of the greatest number of their citizen*. Dimana hal tersebut dianggap merupakan ‘kegunaan’ bagi pemerintah negara terhadap kebahagiaan masyarakatnya. Yang mana didukung oleh gagasan Bentham lainnya yaitu mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi, dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial. Dan sistem negara ini tidak jauh dari campurtangan negara dalam penyelenggaraan negara yang mengarah pada bidang ekonomi dan pembangunan nasional lainnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, konsep negara kesejahteraan ini sudah dikenal dan digunakan sejak dari awal mula kemerdekaan Indonesia. Dimana hal tersebut dipertegas dengan disusunnya sebuah perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan sosial Indonesia dan berlaku sampai saat ini. Jadi sebenarnya Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem negara

¹² Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”. Jurnal Sospol, Vol. 2, No.1, Juli-Desember 2016, hal. 104

kesejahteraan juga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat empat prinsip umum dari negara kesejahteraan, yaitu:¹³

1. **Prinsip hak-hak sosial dalam negara demokrasi**, yang mana pemenuhan hak-hak sosial warga negara merupakan inheren sebagai tanggungjawab negara demokrasi;
2. **Prinsip *welfare rights***, aspek keadilan sosial dalam negara kesejahteraan berhubungan dengan hak tiap warga negara untuk hidup secara layak dengan tujuan mendistribusikan pendapatan secara adil kepada warga negaranya;
3. **Prinsip kesetaraan kesempatan bagi warga negara**, dalam prinsip *welfare rights* mengenai hak warga negara untuk hidup layak bukan hanya semata-mata terbatas dalam hak atas pendidikan, rumah, air serta listrik, tetapi juga hak untuk mendapat kesempatan meraih karir di berbagai posisi;
4. **Prinsip keseimbangan otoritas publik dan ekonomi, dan efisiensi ekonomi**, prinsip *welfare* berniat untuk mendorong warga negaranya dalam pasar tenaga kerja serta aktivitas investasi dan menabung.

Sesuai dengan ke-empat prinsip yang sudah dijabarkan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang erat dengan tujuan pembangunan negara Republik Indonesia.

¹³ Simarmata, Henry T., *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008), hal. 350-358

Prinsip-prinsip ini sebenarnya memiliki relevansi dengan amanat konstitusi Indonesia, yaitu pemerintah dalam penyelenggaraan negara diwajibkan untuk terus-menerus berupaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Lebih spesifik lagi telah tertuang dalam UUD 1945 amanat-amanat konstitusi bagi Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Beberapa amanat konstitusi tersebut dapat dijabarkan sesuai dengan isi Konstitusi Indonesia, yaitu yang pertama mengenai pengelolaan anggaran dan keuangan negara. Dimana dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa pada kegiatan tersebut, kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas yang utama. Jadi dalam pembangunan-pembangunan yang dilakukan dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan industri harus mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Lalu pada pasal 27 ayat (2), dikatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang mana hal ini berhubungan dengan salah satu prinsip utama negara kesejahteraan, yaitu *welfare rights*. Jadi berdasarkan pasal ini, warga negara dalam memperoleh pekerjaan yang layak akan dijamin oleh konstitusional negara ini sendiri. Dengan itu amanat ini merupakan tindakan lanjutan dari amanat konstitusi Pasal 23 ayat (1) mengenai pengelolaan anggaran, yang diarahkan untuk memprioritaskan kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 28C, ketentuan yang tertulis tersebut memberikan landasan konstitusional kepada pemenuhan hak-hak dasar setiap individu masyarakat Indonesia. Yang mana dalam hal ini mencakup kebutuhan dasar sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dan dipertegas lagi dengan

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28H bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, menerima perlakuan yang sama dalam memperoleh kesempatan, sehingga masyarakat Indonesia dapat mengembangkan diri sebagai manusia yang bermartabat.

Selain itu pada Pasal 31, ketentuan yang tertera mengenai amanat konstitusi mengenai negara dalam memberikan peluang bagi setiap masyarakat untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Dimana Indonesia diarahkan untuk membangun sektor pendidikan negara. Tujuannya agar setiap masyarakat dapat mencapai pendidikan setinggi mungkin dan mempengaruhi negara dalam mencapai salah satu cita-cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar negara dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan dapat meningkatkan daya saing dengan negara lain.

Berikutnya, pada pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) berbicara mengenai sumber daya alam yang merupakan kekayaan negara. Dimana pada ayat (1) dikatakan bahwa 'perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.' Dalam ayat ini terkandung amanat konstitusi dimana sistem perekonomian Indonesia didapatkan dari hasil susunan bersama dan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya dalam ayat (2) dan (3) dijelaskan lebih lagi bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang serta bumi, air, serta kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Konteks 'dikuasai oleh negara' dalam hal ini bukan mengarah kepada kepemilikannya tetapi lebih mengarah pada menjamin keberlangsungan yang teratur, agar pertumbuhan kesejahteraan dapat terjamin. Jadi

tidak ada penguasaan cabang-cabang produksi maupun sumber daya alam yang dipegang oleh perseorangan agar tidak terjadinya monopoli, oligopoli, dan praktek kertel lainnya dalam memanfaatkan sumber daya alam negara yang ada.

Amanat konstitusi yang terkandung dalam Pasal 34 sendiri lebih mengacu pada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dimana negara harus mempehatikan secara khusus untuk memelihara mereka. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, maka Indonesia sudah melakukan pengembangan terhadap sistem jaminan sosial serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Dan negara sendiri yang akan mengambil tanggungjawab tersebut dengan menyediakan fasilitas umum yang layak, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan optimal.

Guna mewujudkan amanat konstitusi negara, Indonesia sebagai negara kesejahteraan tentunya dibutuhkan aksi praktikal dari pemerintah. Hal itu dapat dilaksanakan dengan adanya pembangunan terhadap keempat sektor negara, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta industri, seperti yang sudah tertera dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 sebelumnya. Hal ini merupakan usaha dalam melakukan pembangunan nasional, yaitu pembangunan masyarakat Indonesia agar mencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, pembangunan masyarakat memiliki arti bahwa kemajuan dan perkembangan akan terwujud dalam segala sektor negara Indonesia. Dan dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional sudah dijalankan di segala bidang dengan menitik beratkannya pada sektor ekonomi. Pembangunan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari sektor perdagangan Indonesia.

Dimana peredagangan merupakan kegiatan pembangunan ekonomi yang paling unggul karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia sangat berlimpah.¹⁴

Tetapi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan cara lebih modern adalah memanfaatkan industri kreatif. Dimana bidang ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi pilar perekonomian masa depan. Salah satu upaya Indonesia dalam membangun sektor ekonomi negara melalui industri kreatif adalah dengan melahirkan sebuah konsep perekonomian baru, yaitu ekonomi kreatif. Pengertian Ekonomi Kreatif yaitu, perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis pada warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, dimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Jadi pada dasarnya konsep ini merupakan langkah negara untuk memanfaatkan kekayaan intelektual untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk nilai ekonomis, dan bukan sekedar seni hiburan saja. Agar pembangunan ekonomi melalui ekonomi kreatif dapat berlangsung dengan baik, terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah.

Upaya tersebut berupa pemberian insentif pada pelaku usaha, yang mana dapat diartikan sebagai pemberian kompensasi bagi pihak-pihak tertentu. Insentif yang diberikan dapat berbentuk fiskal atau non fiskal, sesuai yang tertera dalam Pasal 33 UU Ekonomi Kreatif. Sebagaimana yang dimaksud dengan insentif fiskal adalah berupa fasilitas perpajakan, kepabeanan, atau insentif retribusi. Sedangkan

¹⁴ Indriani dan Mukhyi, "Sektor Unggulan Perekonomian Indonesia: Pendekatan Input-Output". Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), Vol. 5, Oktober 2013, hal. 346

insentif non fiskal dapat berupa penyederhanaan dalam proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha, serta kemudahan dalam pelayanan perizinan, dan beberapa insentif lainnya. Dimana pemberian insentif pemerintah kepada pelaku usaha juga mencakup memberikan informasi tren dalam negeri dan luar negeri serta penyediaan sarana dan prasarana lainnya.

Lalu pemerintah juga mengadakan pelatihan ekonomi kreatif, dimana upaya ini bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat dapat mengembangkan ide sesduasi kreatifitas masing-masing. Melalui program-program yang dirangkai oleh pemerintah seperti program kemitraan, pengadaan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) dan festival ekonomi kreatif, pelatihan peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran, serta penciptaan identitas bagi setiap daerah guna mempromosikan produk-produk lokal kepada negara asing.

Selain itu upaya pemerintah selanjutnya dapat dilihat dengan adanya investor-investor sebagai pendukung dana bagi ekonomi kreatif. Dimana pihak investor sudah dipersiapkan oleh pemerintah, dan dukungan dana yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan investor akan dialokasikan untuk kegiatan usaha. Di samping itu, pemerintah juga membantu setiap usaha ekonomi kreatif dengan menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan usaha. Yang mana faktor-faktor tersebut berupa ketersediaan sumber daya tenaga kerja dan infrastruktur, ketersediaan akses ke pasar global, serta adanya perundang-undangan yang melindungi kekayaan intelektual.

Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, maka upaya pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional tentu harus dilandasi oleh hukum itu sendiri. Tujuannya agar pembangunan nasional Indonesia dapat lebih terarah sehingga dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat negara. Berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, hukum sendiri harus diartikan bukan hanya sebagai suatu perangkat atau kaidah dan mengatur asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mencakup lembaga dan proses guna mewujudkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah instrumen hukum agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terjamin. Yang mana kedua hal tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah untuk mewujudkannya.

Instrumen hukum merupakan sebuah alat/sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum tersebut. Bentuk dari instrumen hukum adalah peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan dan lain-lain. Dan di Indonesia terdapat berbagai macam instrumen hukum yang tersusun dan berperan dalam berbagai bidang. Jadi meskipun Indonesia sudah memiliki konstitusi negara, yaitu UUD 1945, tetapi hukum tersebut terlalu luas untuk mencakup semua persoalan dan permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sehingga dibutuhkan instrumen hukum yang lebih spesifik dan dikhususkan di segala bidang, agar negara dapat terhindar dari kekosongan hukum dalam suatu bidang yang tidak diinginkan.

Di Indonesia terdapat banyak instrumen hukum yang digunakan untuk melindungi berbagai bidang dalam kehidupan negara. Sebagai salah satu negara hukum yang sangat didasari oleh konsep kesejahteraan masyarakat dan demokrasi, maka instrumen hukum yang lahir juga tidak jauh dari nilai demokrasi Pancasila negara Indonesia, yaitu instrumen hukum Hak Asasi Manusia. Tujuannya adalah agar HAM yang dimiliki oleh setiap masyarakat dapat terjamin, karena pada dasarnya HAM bukan hanya sebatas hak yang diberikan oleh negara, tetapi merupakan hak alamiah yang diperoleh karena dasar kodratnya manusia itu sendiri, dimana saat manusia dilahirkan hak asasi tersebut langsung terikat pada dirinya.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa HAM merupakan hak yang berdiri diluar undang-undang yang ada, dan terpisahkan dari hak warga negara Indonesia.¹⁵

Dan berdasarkan konferensi dunia yang diadakan di Wina, tahun 1993, dengan tegas dan lebih spesifik dikatakan bahwa perlindungan HAM merupakan tanggungjawab Pemerintah.¹⁶ Dimana hal ini memiliki arti bahwa pemerintah sangat diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perlindungan hak yang dimiliki setiap rakyatnya, termasuk hak-hak individu, sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena pada akhirnya, segala tindakan pemerintah dalam melindungi hak-hak rakyat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal ini juga yang menjadi pendorong bagi pemerintah untuk menciptakan instrumen-instrumen hukum lainnya. Dengan memanfaatkan kekuatan instrumen

¹⁵ Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 60

¹⁶ Sri Warjiati, "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Justicia Islamica*, Vol. 15, No. 1, Juni 2018, hal. 127

hukum sebagai alat pembangunan nasional negara dapat diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Atas dasar kedua tujuan tersebut, maka dibutuhkan instrumen hukum yang tentunya berhubungan dengan pembangunan nasional negara, yang mana dalam penulisan ini berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi.

Adapun pembangunan ekonomi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan konsep ekonomi kreatif, sehingga instrumen hukum yang dimaksud merupakan instrumen hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Beriringan dengan perkembangan zaman, tentunya sangat penting bagi hak-hak individu yang dimiliki setiap manusia untuk dilindungi.¹⁷ Hukum tersebut memberikan perlindungan akan suatu produk dan segala hal yang berkaitan dengan produk tersebut. Hal ini membuat kemajuan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari seberapa banyaknya perlindungan HKI yang dimilikinya.¹⁸ Jadi semakin banyak HKI yang terdapat di Indonesia, maka perkembangan pembangunan ekonomi negara dapat semakin berkembang karena akan menghasilkan daya saing yang kuat.

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan istilah terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), yang mana hukum atas hak ini diatur dalam sebuah perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia, yaitu World Trade Organization (WTO). Dan mengenai pengertiannya sendiri, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, merupakan hak yang terlahir

¹⁷ Djulaika, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 1

¹⁸ Siregar dan Sinurat, "Perlindungan HAKI dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan", *Niagawan*, Vol. 8, No. 2, Juli 2019, hal. 76

kemampuan intelektual manusia, dimana sangat berhubungan dengan hak individu masyarakat yaitu HAM. Jadi pada dasarnya HKI merupakan hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.¹⁹ Dimana benda yang dimaksud merupakan hasil dari kemampuan kreativitas intelektual seseorang atau sekelompok, yang berwujud maupun tidak berwujud. Dan dari hak ini, pencipta karya akan memperoleh hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari hasil karyanya.

Dari HKI yang diperoleh atas terciptanya sebuah kekayaan intelektual, telah terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta merupakan hak khusus bagi seseorang atau sekelompok untuk mengumumkan atau memperbanyak karya ciptaannya. Sedangkan hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu mengenai perindustrian, dimana berhubungan juga dengan perlindungan hukumnya. Hak ini dapat terbagi lagi 6 (enam) hak, yaitu: (i) Paten; (ii) Merek; (iii) Desain industri; (iv) Desain tata letak sirkuit terpadu; (v) Rahasia dagang; (vi) Indikasi geografis. Jadi pada dasarnya HKI memiliki 7 (tujuh) macam cabang hak, yang mana setiap haknya menjamin perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bidang yang berbeda-beda satu sama lain.

Agar setiap hak yang dimiliki oleh pencipta dan penemu kekayaan intelektual dapat mempertahankannya, sehingga keamanan akan keberadaan hasil karya tersebut dapat terjamin, maka dibutuhkan juga instrumen hukum yang dapat

¹⁹ O. K. Saidin, *Aspek Hukum HAKI (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 9

menjamin perlindungan hukum dan ketegasan hukumnya. Dari ketujuh cabang HKI yang ada, telah dirangkai dan disusun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi hak-hak eksklusif tersebut. Perundang-undangan yang mengatur tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana sudah diperbaharui lebih lanjut agar sesuai dengan perkembangan jaman menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengandung pembaharuan peraturan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Atas terlahirnya keempat peraturan perundang-undangan tersebut, pastinya akan mempermudah para pencipta dan penemu karya intelektual untuk mempertahankan haknya. Tetapi jika tidak adanya kesadaran akan pentingnya untuk mempertahankan HKI, maka instrumen hukum yang sudah berlaku di Indonesia tersebut tidak akan dapat berfungsi secara maksimal dan menjadi sia-sia. Maka dari itu, setiap masyarakat sangat dibutuhkan untuk memiliki kesadaran akan pentingnya untuk mempertahankan HKI dan memanfaatkan kekuatan hukum dari setiap perundang-undangan tersebut dengan baik.

Perlindungan akan HKI merupakan hal yang sangat penting, karena pada dasarnya terhadap HKI terdapat 2 (dua) jenis hak menurut sisi pandang yang berbeda. Dimana keduanya merupakan hak individu dan hak masyarakat. Hak individu sendiri mencerminkan HKI sebagai hak eksklusif bagi pemegang hak tersebut, sedangkan hak masyarakat lebih mengacu pada pemegang hak dalam memperoleh dan mengakses kekayaan intelektualnya. Bersangkutan dengan perlindungan HKI, terdapat beberapa teori dasar yang diutarakan oleh Robert M. Sherwood, yaitu:²⁰

1. *Reward Theory*

Teori ini memberikan makna bagi setiap pencipta yang memperoleh perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usahanya. Yang mana dapat dikatakan sebagai pengakuan atas keberhasilan merupakan bentuk dari penghargaan masyarakat atas usahanya;

2. *Recovery Theory*

Teori ini memberikan makna bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah menghabiskan waktu, biaya, dan tenaganya untuk menghasilkan karya intelektual harus diberikan kesempatan meraih semua hal yang sudah dibuangnya tersebut kembali;

²⁰ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa ke Masa*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 27-28

3. *Incentive Theory*

Teori ini mengatakan bahwa, insentif berguna untuk menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan terhadap kreativitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan/karya baru;

4. *Public Benefit Theory*

Teori ini memberikan makna bahwa pemberian perlindungan hak atas kekayaan intelektual merupakan keuntungan bagi pengembangan ekonomi;

5. *Risk Theory*

Teori ini menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil dari penelitian yang dapat mengandung resiko, yang dapat memungkinkan seseorang sudah terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar untuk diberikan perlindungan hukum.

6. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini menyetujui bahwa perlindungan HKI merupakan alat pembangunan nasional.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, sebenarnya makna yang ingin disampaikan sama yaitu perlindungan hukum atas HKI bersifat penting.

Tetapi, terlepas dari pengertian tersebut, kesadaran Indonesia akan pentingnya perlindungan HKI masih sangat rendah. Bahkan menurut situs resmi *International Property Rights Index (IPRI)*, negara ini berada pada urutan ke-12 dari 19 negara Asia dalam merealisasikan perlindungan HKI di kehidupan masyarakat, dimana kedudukan tersebut sangat rendah. Dari beberapa data yang dicatat, standar nilai perlindungan akan Hak Cipta di Indonesia merupakan nilai

yang paling kecil dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya Hak Cipta sangat rendah dan perlu ditingkatkan. Selain itu hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta ini tidak berjalan secara maksimal.

Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta sejak tahun 1912. Dimana pada saat itu, sebagai negara di bawah jajahan Belanda membuat negara tersebut secara tidak langsung memberlakukan keikutsertaannya pada Konvensi Bern, berdasarkan asas konkordansi. Yang mana sesuai asas tersebut membuat Indonesia memiliki UU Hak Cipta yang disebut dengan *Auteurswet 1912*, atas dasar pemberlakuan hukum Eropa kepada golongan Eropa yang berada di Indonesia pada masa itu. Berdasarkan konvensi tersebut, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar dalam rangka memperbaiki sistem perlindungan hak cipta, yaitu:²¹ (i) Prinsip *national treatment*, artinya setiap negara anggota harus memberlakukan hukum hak cipta yang sama kepada hasil karya ciptaan milik WNA (yang berada dalam wilayah negaranya) sama seperti warga negaranya sendiri; (ii) Prinsip *automatic protection*, artinya perlindungan hukum harus diberikan langsung terhadap suatu ciptaan tanpa syarat apapun; (iii) Prinsip *independence of protection*, artinya perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta. Di samping mengandung

²¹ Eddy Damia, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 1999), hal. 61

prinsip-prinsip tersebut, Konvensi Bern juga mengatur mengenai hak-hak moral atas sebuah ciptaan, yaitu dikenal dengan istilah *droit moral*.

Atas dasar konsekuensi keikutsertaannya dalam Konvensi Bern, maka Indonesia secara otomatis harus meratifikasi perundang-undangan tersebut, serta harus mematuhi. Tentunya konvensi tersebut juga disahkan dalam negara dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*. Dan pertama kali perundang-undangan mengenai hak cipta diciptakan oleh Pemerintah Indonesia dan diberlakukan di Indonesia setelah merdeka pada tahun 1982. Yang mana pada saat itu dikenal dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Tetapi seiring perkembangan zaman, Undang-Undang tersebut mengalami empat kali perubahan agar semakin sempurna dan selaras dengan perkembangan zaman yang terjadi.

Pada dasarnya Hak Cipta sendiri merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²² Hak eksklusif yang dimaksud pada artikel ini bisa didapat atas hasil karya yang dilindungi sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UUHC, yang mana salah satunya merupakan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Pada dasarnya hak ini lebih diarahkan kepada pencipta yang merupakan seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pada perjanjian internasional, *TRIPs Agreement (Agreement of Trade-*

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Related Aspects of Intellectual Property Rights) juga tertera keterangan mengenai kapan hak cipta akan muncul kepada seorang pencipta, yaitu seperti yang tertulis ‘*Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.*’²³ Jadi dapat disimpulkan hak cipta itu dapat muncul jika hanya suatu karya dapat tercipta lebih dahulu dan harus sudah berbentuk ekspresi atas ide pencipta, yang mana sudah berbentuk nyata, sesuai dengan Pasal 41 UUHC. Kata ‘nyata’ yang dimaksud ini bukan berarti suatu karya harus dapat dilihat oleh mata, melainkan lebih mengarah kepada setiap ide yang diungkapkan dan dikeluarkan. Dalam hal ini misalnya seorang pencipta lagu, hak cipta terhadap lagu tersebut tidak akan muncul jika hanya dirangkai dalam pemikiran si pencipta saja, melainkan harus diutarakan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat melihat dan merasakan wujud nyata dari rangkaian lagu yang pencipta buat.

Meskipun Hak Cipta akan muncul dengan sendirinya, tetapi keberadaan hak tersebut tetap harus dipertahankan oleh penciptanya dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini bertujuan agar pihak manapun tidak akan dapat mengganggu gugat Hak Moral dan Hak Ekonomi yang seharusnya hanya didapatkan oleh pihak pencipta, pelaku pertunjukan, dan penerbit/perekam saja. Yang dimaksud dengan Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh hasil manfaat ‘ekonomi’ akan karya lagu yang diciptakan. Biasanya mengenai hasil keuntungan tersebut berupa materi. Sedangkan untuk Hak Moral, secara otomatis melekat pada pencipta karya dan pelaku pertunjukan, dan tidak

²³ Pasal 9 ayat (2) *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

akan bisa hilang. Karena Hak Moral sebenarnya terlahir untuk melindungi sebuah karya dari perubahan atau kerusakan milik pihak lain yang tidak memiliki wewenang atas karya tersebut. Jadi, pada dasarnya Hak Moral sangat menjunjung tinggi norma etika, agar tidak ada yang dapat melakukan kehendaknya secara bebas terhadap karya ciptaan orang lain. Maka dari itu, jika seseorang/sekelompok orang melakukan tindakan yang mengakibatkan pihak pencipta mengalami hambatan dalam menikmati Hak Ekonomi dan Hak Moral dari karyanya, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta sendiri sudah sering sekali terjadi di Indonesia dan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam. Pertama adalah dengan mengutip sebagian kecil karya milik orang lain, dan memasukkan bagian tersebut ke dalam karya yang dibuatnya sendiri, dan mengklaim seolah-olah karya tersebut merupakan karya orisinalnya sendiri, mengenai perbuatan tersebut, pelanggaran Hak Cipta ini disebut dengan kata plagiat atau penjiplakan, lalu kedua adalah dengan mengambil karya orang lain dan mempublikasikannya dengan memperbanyak karya tersebut, tetapi tanpa mengubah isinya, pencipta, dan penerbit/perekam sama sekali, yang mana dikenal dengan sebutan pembajakan.²⁴ Dari kedua pelanggaran dalam Hak Cipta yang dijelaskan diatas ini, sebenarnya dapat sekali terjadi dan memungkinkan untuk seseorang melakukan penjiplakan atau pembajakan karya orang lain. Sejauh ini, sudah ada beberapa kasus yang terjadi bahkan kasus ini sudah beberapa kali terjadi antara lagu ciptaan dalam negeri

²⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society)*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 148

dan lagu asing. Bahkan dalam kasus pembajakan lagu, Indonesia pernah menjadi negara paling teratas di ranah Asia pada tahun 2010, dan kasus pembajakan tersebut masih terus berlangsung sampai sekarang.²⁵

Kasus plagiat juga tidak kalah banyaknya terjadi di Indonesia. Sudah beberapa kali terdapat kasus plagiarisme yang dialami oleh para pencipta, khususnya dalam kasus plagiarisme musik Indonesia. Bahkan kasus tersebut bukan hanya terjadi pada sesama karya lagu dalam negeri, tetapi juga terdapat kasus plagiarisme lagu yang terjadi antar hasil karya dalam negeri dan luar negeri. Sehingga hal ini tidak lagi asing bagi masyarakat dan sudah sering dihadapi. Dan karena Hak Cipta melindungi seluruh karya intelektual yang diciptakan dalam negeri, ataupun karya intelektual ciptaan luar negeri, maka sangat terjamin keamanannya. Karena perlindungan hukum yang disediakan oleh Hak Cipta sangat luas terhadap karya seni yang merupakan kekayaan intelektual dan termasuk dalam kategori 'objek yang dilindungi' dalam UUHC.

Plagiarisme terhadap lagu sebenarnya dapat dilihat dan dinilai dari setiap unsur lagu yang tersusun, apakah ada kesamaan dengan ciptaan lagu atau karya pencipta lainnya atau tidak. Untuk menilai suatu perbuatan dapat dikatakan plagiarisme sebenarnya dibutuhkan sebuah media, agar dapat membuat batasan-batasan dalam sebuah karya ciptaan lagu.²⁶ Karena pada dasarnya sangat sulit untuk mengidentifikasi sebuah karya merupakan hasil dari plagiarisme karya ciptaan

²⁵ Kunto Wibisono, "Indonesia Teratas Dalam Daftar Pembajakan Hak Cipta di Asia". <https://www.antaraneews.com/berita/217697/indonesia-teratas-dalam-daftar-pembajakan-hak-cipta-di-asia>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022

²⁶ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 6

orang lain. Bahkan untuk menjawab bagaimana bentuk dari meniru ciptaan, mengadaptasi ciptaan, menyiarkan ciptaan, dan mempertunjukkan ciptaan (segala hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan orang lain tanpa seizin pencipta karya).²⁷ Terutama dalam bidang musik dan lagu terdapat unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi yang semakin merumitkan.

Sedangkan di Indonesia sudah ada beberapa kasus plagiarisme yang terjadi di dunia industri musik. Dari kasus plagiarisme yang terjadi antar lagu Indonesia, ataupun lagu Indonesia dengan luar negeri. Tetapi mengingat masih rendahnya kesadaran kepedulian masyarakat terhadap pentingnya Hak Cipta sebuah lagu, maka instrumen hukum yang sudah disediakan oleh pemerintah menjadi sia-sia. Selain itu yang menghambat ketegasan hukum dalam plagiarisme terhadap musik adalah mengenai ketidakjelasan akan ketentuan seseorang dapat dikatakan melakukan sebuah plagiarisme karya musik secara jelas di UUHC. Pada dasarnya dalam perundang-undangan tersebut belum ada penjelasan secara khusus mengenai plagiarisme itu sendiri, meskipun pada Pasal 15 UUHC menyatakan tindakan mengutip sebagian karya milik orang lain tidak dinyatakan pelanggaran jika mencantumkan sumber kutipan tersebut. Dan untuk batasan atas plagiarisme lagu sendiri tidak ada dalam UUHC, meskipun terdapat ketentuan umum dunia yaitu memiliki kesamaan hingga 8 (delapan) bar.

Hal ini tidak bisa dikatakan valid karena dapat memberikan kesempatan bagi para plagiator untuk memplagiat karya ciptaan orang lain dengan seenaknya. Menurut para musisi yang menciptakan lagu, hal ini akan memberikan dampak

²⁷ Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hal.64

negatif bagi perlindungan hukum atas Hak Cipta mereka. Dan bagi para pelaku plagiat yang mengutip sebagian dari karya lagu orang lain akan memiliki pembelaan diri bahwa mereka tidak melakukan tindakan pelanggaran plagiarisme, karena para pelaku plagiat tersebut tidak mengutip melodi, aransemen, atau notasi lebih dari 8 (delapan) bar.

Keberadaan sebuah media pembatas sangat dibutuhkan, entah media tersebut berbentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelengkap dari UUHC sebagai pelengkap instrumen hukum HKI, atau sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menilai dan menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan melakukan tindakan plagiarisme terhadap karya seni musik atau karya lagu ciptaan orang lain atau tidak. Atas kejadian-kejadian tersebut sangat sulit untuk menindaklanjuti kasus plagiarisme yang terjadi di Indonesia, maka dari itu dibutuhkan ketentuan yang lebih pasti untuk batasannya yang lebih mendetail. Tentunya bukan hanya berdasarkan ketentuan umum dunia saja yang tidak pasti dan tidak berkekuatan hukum, sehingga batasan yang ditentukan nantinya merupakan hasil dari pemikiran yang lebih matang. Tujuannya agar dapat menjamin keamanan dari perlindungan hukum para pencipta karya seni musik atau karya lagu secara lebih pasti dan lebih tegas.

Dengan itu, dibutuhkan juga pengertian mendalam mengenai perlindungan hukum atas Hak Cipta terhadap plagiarisme lagu di Indonesia beserta prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, sebagai negara yang merupakan salah satu anggota negara sebuah perjanjian internasional, dibutuhkan juga keselarsan yang lebih lagi terhadap

ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Bern. Pada saat ini sudah diatur lebih mendalam melalui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional, yang diselenggarakan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Hal ini dikarenakan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional WIPO, dan sudah menjadi konsekuensinya sebagai negara anggota agar Indonesia meratifikasi peraturan-peraturan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh WIPO.

Atas dasar kurangnya ketegasan hukum bagi ketentuan batasan plagiarisme dibutuhkan pengertian yang lebih mendalam akan perjanjian-perjanjian internasional di bawah payung organisasi WIPO, serta peraturan yang terdapat dalam UUHC itu sendiri. Dan juga peraturan mengenai perlindungan hukum atas hak cipta dalam bidang karya sastra musik di Indonesia beserta prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia harus lebih diselidiki lagi, apakah diperlukannya ketegasan hukum dan penambahan regulasi lebih lanjut mengenai plagiarisme terhadap lagu atau tidak. Dengan itu berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis tugas akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PLAGIARISME MUSIK DI INDONESIA.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini meliputi:

1. Bagaimana perlindungan Hak Cipta atas lagu di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan Hak Cipta atas lagu dalam menghadapi plagiarisme musik di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem perlindungan Hak Cipta atas lagu di Indonesia.
2. Mengetahui cara pelaksanaan Hak Cipta atas lagu dalam menghadapi plagiarisme musik di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum Hak Cipta terhadap kasus plagiarisme di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Konvensi Bern, sehingga tumbuhnya akan kesadaran pentingnya hak cipta atas sebuah karya seni musik atau seni lagu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi para pencipta seni musik dan seni lagu di Indonesia mengenai Hak Cipta atas karya sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum Hak Cipta atas kasus plagiarisme.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis pada tugas akhir ini telah disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan konseptual dan landasan teori mengenai perlindungan hukum, dan dilanjutkan dengan perlindungan hak cipta yang berhubungan dengan kasus plagiarisme lagu. Setiap teori dan prinsip-prinsip hukum yang dibahas diambil dari kutipan buku, Undang-Undang, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian dalam tugas akhir ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan data, dan analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis pengolahan data dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kasus plagiarisme di Indonesia, serta implementasi dari prinsip-prinsip hukum Konvensi Bern 1986 terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian tugas akhir dan analisa teori yang dilakukan oleh penulis, yang dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah yang ada.

